



PUTUSAN

Nomor 0201/Pdt.G/2016/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Honorer pada SDN 1 Lapandewa Makmur, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Buton, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia atau dimana saja berada (Gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah menilai dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo tanggal 06 Oktober 2016, Nomor 0201/Pdt.G/2016/PA Pw., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/26/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah kost di Kota Baubau selama kurang lebih 1 (satu) tahun selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di Desa Gerak Makmur, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tanggal bulan April tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin ingin mencari nafkah di Ambon, dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa dengan kepergian Tergugat pada bulan April tahun 2014, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 11 Oktober 2016 dan tanggal 11 Nopember 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman RRI Baubau untuk hadir di persidangan, namun ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka tidak ditempuh upaya mediasi, namun Majelis Hakim di persidangan tetap memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, mengingat ia tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Nomor: 52/26/II/2012 tanggal 27 Februari 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.

2. Saksi-Saksi:

Saksi pertama, Nama **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, saksi adalah paman Penggugat, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar tidak bercerai dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya

Saksi kedua Nama **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada SD Negeri 1 Gerak Makmur, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, Saksi adalah saudara kandung Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar tidak bercerai dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai sekaligus mohon putusan;

Bahwa Penggugat untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo dan perkara yang diajukannya mengenai perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkam Al-Qur-an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim muslim, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir sehingga Proses Mediasi tidak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2014 sampai diajukan gugatan ini tanggal 6 Oktober 2016 (2 tahun 6 bulan lamanya) tanpa ada nafkah dan harta yang ditinggalkan untuk Penggugat dan anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ternyata kini tidak diketahui keberadaannya (gaib), merupakan bukti awal terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berbunyi " *Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama*" Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan bea meterai dan bukti tersebut merupakan akta autentik yang isinya menerangkan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai posita angka 2 tentang kebersamaan Penggugat dengan Tergugat yang telah tinggal bersama adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai posita angka 4 tentang kepergian Tergugat sejak April 2014, keduanya hanya mengetahui tahun kepergian Tergugat yaitu tahun 2014, sejak kepergian Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk keterangan saksi tersebut merupakan indikasi kuat bahwa antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tidak dalam kondisi yang harmonis;

Menimbang, bahwa Penggugat pernah dinasehati agar tidak bercerai sedangkan Tergugat kini tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga sangat sulit untuk mengupayakan untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Februari 2012.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat telah pergi selama 2 tahun lebih tanpa meninggalkan harta sebagai sumber kehidupan Penggugat dan anaknya, dan Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak kembali sejak kepergiannya
4. Bahwa sebelum kepergian Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
5. Bahwa Penggugat telah dinasehati agar tidak bercerai namun ia tetap pada pendiriannya sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan kondisi tersebut sulit untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 6 bulan tanpa jaminan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum kepergian Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

3. Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21



Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Menimbang, bahwa kewajiban lahir berupa *mu'asarah bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", Pasal 34 ayat (1) "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya" jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa sejatinya kehidupan suami istri tinggal bersama dalam suatu rumah kediaman, masing-masing menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang sehingga dapat meraih *sakina mawaddah warahma*, sebagai wujud kemaslahatan membina rumah tangga, namun apabila hal tersebut tidak dapat terwujud dengan berbagai permasalahan, perselisihan dan pertengkaran, perbedaan pandangan, sikap dan perilaku yang tidak menginginkan lagi tinggal bersama dalam satu atap, maka akan muncul kemudharan, dan fitnah dalam rumah tangga yang harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhi yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

در المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 6 bulan lamanya tanpa ada keinginan untuk kembali tinggal bersama dan antara Penggugat dan Tergugat ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1438 Hijriah, oleh kami **Sudirman.M, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syaokany, S.Ag** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Sudirman.M, S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



TTD

Ahmad Syaokany, S.Ag

TTD

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Panitera Pengganti

TTD

La Ode Muhammad Akhmar, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	550.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)